BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah bank asing di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Salah satu lembaga yang penting pada sebuah negara dalam mengurusi perekonomian serta keuangan negara adalah lembaga perbankan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2017), perbankan Indonesia memiliki fungsi untuk mengumpulkan serta mengalirkan kembali dana masyarakat dan tujuannya untuk membantu dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2016:4). Bank sentral menaungi beberapa macam bank yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu bank asing. Bank asing merupakan bank yang didirikan dan dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri yang mempunyai cabang untuk beroperasi di Indonesia kantor pusatnya berada di negara asal. Pada awalnya cabang bank asing hanya diperbolehkan beroperasi di ibu kota saja, namun seiring berjalannya waktu kini bank asing tersebar di kota-kota Indonesia. Terdapat 10 bank asing yang bernaung oleh Indonesia berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan, berikut nama-nama bank asing yang ada di Indonesia:

- 1. Bank of Amerika, NA, kantor pusat di Charlotte, North Carolina.
- 2. Bank of China Limited (BOC), kantor pusat di Beijing Republik Rakyat China.
- 3. Citibank, N.A., kantor pusat di New York, Amerika Serikat.

- 4. Deutsche Bank AG atau Bank Jerman, kantor pusat di Jerman.
- 5. JP Morgan Chase Bank, N.A, kantor pusat di Chicago, Amerika Serikat.
- 6. Standard Chartered Bank, berpusat di London, Britania Raya.
- 7. Bangkok Bank Public Company Limited, kantor pusat di Bangkok, Thailand.
- 8. The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd (MUFG Bank, Ltd.), kantor pusat di Marunouchi, Tokyo, Jepang.
- 9. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), kantor pusat di London.
- The Royal Bank of Scotland N.V, kantor pusat di Edinburgh, Skotlandia, Inggris.

Salah satu faktor yang membuat bank asing membuka cabang di Indonesia karena pasar perbankan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan tingginya keuntungan yang bisa didapatkan pihak asing dan memicu banyaknya akuisisi bank lokal oleh bank asing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan keberadaan bank asing hanya diperbolehkan membangun usaha dibidang bank pembangunan dan bank umum yang harus memberikan manfaat bagi kepentingan Indonesia dari berbagai kegiatan yang dijalani dan dalam pembangunan Nasional. Membuka kantor cabang bank asing harus disertai dengan persetujuan dari Menteri Keuangan yang akan dipertimbangkan bersama pimpinan Bank Indonesia sebagai pusat bank di Indonesia serta perlu diperhatikan pada kesehatan bank asing dan mampu bersaing secara sehat dengan antar bank baik bank lokal maupun bank asing lainnya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan merupakan bidang perekonomian yang sangat penting bagi setiap negara, karena aliran dana yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menurut Usman (2003:36-37), bank asing merupakan bank yang didirikan dan dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri yang mempunyai cabang untuk beroperasi di Indonesia

serta kantor pusatnya berada di negara asal. Bank asing termasuk jenis bank berdasarkan kepemilikannya, pengoperasian bank asing di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kantor cabang, anak perusahaan, kantor perwakilan. Secara umum kegiatan-kegiatan operasional bank asing akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusatnya atau negara asalnya dan berbadan hukum di negara asalnya. Salah satu faktor yang membuat bank asing membuka cabang di Indonesia karena pasar perbankan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan tingginya keuntungan yang bisa didapatkan pihak asing dan memicu banyaknya akuisisi bank lokal oleh bank asing. Bank Indonesia memberikan kebijakan kepada bank asing secara *equal* dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Bank asing berbadan hukum sesuai dengan kantor pusatnya dan modal usaha yang tercatat disebut dana usaha, selain itu terdapat batasan bagi bank asing secara geografis untuk mendirikan kantornya hanya diperbolehkan di ibu kota provinsi.

Latar belakang kedatangan bank asing beroperasi di Indonesia untuk kebutuhan modal asing dan dapat memberikan dorongan bagi perkembangan bank serta ekonomi negara. Menurut Sefriani (2002) keuntungan negara dengan adanya bank asing bisa dijadikan sebagai *capital inflows* perkonomian Indonesia, dapat memperkenalkan berbagai macam produk dalam negeri, dan menciptakan kompetisi antar bank seperti bank devisa nasional yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri. Bank devisa merupakan jenis bank yang dilihat dari segi statusnya dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjadi bank yang dapat berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan berbeda dengan bank non-devisa nasional yang tidak ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dapat berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan sehingga bank non devisa tidak dapat berkompetisi dengan bank asing. Strategi bank asing dalam melaksanakan kegiatan operasional serta kebijakan memfokuskan pada kepentingan kantor pusat, hal ini diberlakukan bahwa setiap keputusan dalam operasional terutama untuk masa depan bank asing akan lebih banyak bergantung pada kantor pusatnya.

Memiliki tingkat kesehatan pada sebuah bank merupakan hal yang paling penting bagi pertumbuhan pada sektor perbankan, hal ini juga harus dimiliki oleh bank asing demi meningkatkan kualitas bank. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa kewajiban setiap bank dalam memiliki tingkat kesehatan bank yang ditentukan dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan dalam melaksanankan kegiatan operasional harus penuh kehatihatian. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bahwa kewajiban bank dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian ini dilakukan terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, *Capital* dengan menetapkan peringkat pada setiap faktor berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur.Berdasarkan Surat Edaran No.6/23/DPNP/2004 ketentuan persyaratan pada setiap predikat tingkat kesehatan bank tertera pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Predikat Kesehatan

Peringkat Komposit	Predikat
1 atau 2	Sehat
3	Cukup Sehat
4	Kurang Sehat
5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia, 2004

Bank asing perlu melakukan penilaian tingkat kesehatan bank untuk sarana bagi otoritas terkait pada strategi yang sudah ditetapkan dan fokus terhadap pengawasan bank, hal ini penting untuk diteliti sebab penilaian tingkat kesehatan bank bagi bank asing wajib diberlakukan dalam penilaian sendiri (*self assesment*) dan diberikan secara langsung kepada penanggung jawab internal perusahaan pada kantor cabang di Indonesia. Penilaian ini dapat menunjukkan kinerja bank asing yang dinilai dengan

menggunakan metode RGEC. Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) yang merupakan salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank.

Pendekatan ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi kinerja Bank melalui analisis laporan keuangan pada setiap bank asing yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *sustainability reporting* adalah melakukan kesadaran yang sudah direncanakandalam melibatkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi pada strategi pembangunan yang akan memberikan kesejahteraan kehidupan bagi generasi sekarang dan gerasi yang akan datang dengan menjaga keutuhan dan perlindungan lingkungan.

Sustainability reporting diatur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/PJOK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sustainability reporting adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang isinya memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten. Tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan sustainability reporting disebabkan bahwa perusahaan perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnis keberlanjutan pengungkapan sustainability reporting di Indonesia masih bersifat sukarela.

Penelitian mengenai beberapa variabel dan indikator yang berkaitan pernah dilakukan sebelumnya oleh Fatchan dan Trisnawati (2016) menyatakan bahwa variabel Sustainability Report (SR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Oktaviani dan Amanah (2019) menyatakan bahwa pada perhitungan Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap sustainability reporting dan likuiditas yang diproksikan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap sustainability reporting.

Penelitian selanjutnya oleh Sabrina dan Lukman (2019) penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap *Return onAsset*,

Return on Equity, dan Return on Sales. Berdasarkan penelitian-penelitiantersebut, didapat bahwa sustainability report tidak memiliki pengaruh pada perusahaan dan Earnings, dan Good Corporate Governance, namun sustainability report memiliki pengaruh pada Risk profile, dan Capital.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa kewajiban bagi sektor perbankan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bank dengan penuh kehatihatian serta manajemen resiko dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. Bank melakukan kewajiban dalam melakukan pemelihaaran dan meningkatkan kesehatan bank untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi pada setiap tahunnya untuk mengatasi permasalahan atau kelemahan pada bank serta kesehatan bank dijadikan untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank. Penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan pada bank asing.

Seperti yang diketahui bahwa industri perbankan di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja, melainkan sebagian juga dimiliki oleh bangsa asing. Aturan kepemilikan bank yang lebih rinci terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Juncto, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/54/DPNP/2005. Salah satu Rancangan Undang-Undang Perbankan yang tidak berhasil lolos di era anggota DPR 2009-2014, pada Pasal 35 pada kepemilikan asing diperbankan maksimum hanya 40 persen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang masih membuka untuk kepemilikan asing lebih dari 40 persen dengan persyaratan tertentu, dapat diartikan bahwa peluang pihak asing untuk memiliki saham mengenai perbankan nasional memungkinkan hingga mencapai 99%. Konteks dalam penjualan aset/kekayaan negara, pada hal ini hanya sebatas saham/aset bankbank milik swasta tidak termasuk aset negara. Contoh pada negara lain yakni Malaysia hanya memperbolehkan maksimal sebesar 17% dan Australia hanya 35%. Oleh karena

itu, kepemilikan modal asing yang mencapai 99% memberikan kesan yang buruk bagi negara karena terlalu mengobral aset kepemilikan bangsa Indonesia.

Tak terlepas dari dampak krisis mata uang, perbankan, perekonomian yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 hal ini terbukti bahwa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) mengeluarkan sekitar Rp 600 triliun sangat merugikan negara, akan tetapi pemerintah tidak mampu bertindak apa pun dengan kondisi pada saat itu. Terdapat beberapa pertimbangan yang dibuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum antara lain yakni untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat permodalannya. Kemudian untuk memperkuat permodalan perbankan, perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham bank. Pada pasal (3) telah ditetapkan, bahwa jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99%. Jumlah kepemilikan asing pada sektor perbankan pada bulan Juni 2008 mencapai 47,02 persen dan terus bertambah, hingga pada bulan Maret 2011 pihak asing telah menguasai sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan senilai Rp 3.065 triliun, sehingga dapat disimpulkan bahwa aset perbankan nasional sebesar 50,6 persen dikuasai asing. Pemerintah dengan kepemilikannya pada 4 Bank Pemerintah hanya memiliki asset sebesar Rp 691,538 triliun atau sekitar 22,56% dari asset total perbankan dan sisanya sebesar 26,84% dikuasai oleh investor domestik. Aset perbankan yang dimilki piihak asing mencakup aset Bank Domestik yang kepemilikannya dikuasai oleh pihak asing dan aset yang dimilki oleh Bank Asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Berikut tabel mengenai batas kepemilikan asing pada setiap negara:

Tabel 1.2 Kebijakan Batas Kepemilikan Asing di Beberapa Negara

No	Nama Bank	Batas Kepemilikan Asing (%)
1	Korea Selatan	Tidak ada pembatasan
2	Indonesia	99
3	Filipina	51
4	Thailand	49
5	India	49
6	Malaysia	30
7	Vietnam	30
8	Amerika Serikat	25
9	RRC	25
10	Australia	15

Sumber: Biro Riset Infobank, 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa batas kepemilikan tercatat negara Korea Selatan yang tidak memberikan batasan kepemilikan asing. Sedangkan untuk batas kepemilikan asing di atas 50 persen yaitu Negara Indonesia dan Negara Filipina.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menyempurnakan penelitian serupa dengan judul "Analisis *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning*, dan *Capital* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* Pada Bank Asing Periode 2015-2019".

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk mempermudah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Risk Profile* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019?

- 2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019?
- 3. Apakah *Earning* (ROA dan ROE) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019?
- 4. Apakah *Capital* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019?
- 5. Apakah *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat diperlukan untuk sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1. Mengetahui *Risk Profile* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019.
- 2. Mengetahui *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019.
- 3. Mengetahui *Earning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019.
- 4. Mengetahui *Capital* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019.
- 5. Mengetahui *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Bank Asing Periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk melengkapi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengungkapan *sustainability reporting* terhadap perbankan mengenai bidang manajemen keuangan khususnya pada metode RGEC.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1. Memberi informasi mengenai tingkat kesehatan bank umum khususnya bank asing serta pengaruhnya tehadap pengungkapan *sustainability report*.
- 2. Memberi informasi dan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di bidang keuangan dalam menetapkan kebijakan mengenai tingkat kesehatan bank asing di Indonesia.
- Memberi informasi kepada pihak bank terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memaksimukan kinerja bank khususnya bank asing di Indonesia.
- 4. Menjadikan bahan evaluasi bagi bank asing dalam melakukan pemeliharaan dan meningkatkan tingkat kesehatan bank serta perlunya pengungkapan *sustainability reporting* bagi perusahaan untuk dijadikan bahan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian. Pengertian yang disajikan berdasarkan menurut para ahli.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang digunakan dari metode pengumpulan data, dilanjutkan dengan metode perhitungan data, dan yang terakhir

dilanjutkan dengan analisis data. Selain itu juga menjelaskan mengenai sampel yang diambil dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, karakteristik data, serta membahas hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang uraian secara singkat berdasarkan simpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak yang melakukan penelitian selanjutnya.